

ETIKA PROFESI AUDITOR: BEKERJA DENGAN HATI NURANI

Rita Yuliana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi: *Akuntan adalah profesi yang keberadaannya sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yaitu sebagai jembatan antara penyedia informasi dengan dan yang membutuhkan informasi. Dalam praktiknya, akuntan menghadapi berbagai dilema yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya ia berperilaku. Tak jarang hal tersebut, bagi sebagian dari mereka justru menjerumuskan ke dalam praktik-praktik yang tidak etis. Di sisi lain, keberadaan etika juga penting guna mendukung profesionalisme akuntan.*

Menghadapi hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang mewadahi profesi akuntan, telah merumuskan kode etik profesi akuntan yang berisi panduan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang sehingga mereka bisa bekerja secara profesional. Masalahnya, meskipun telah ada kode etik, dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus etika yang muncul.

Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah dan mereka yang bekerja mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah. Hanya saja, ada panduan-panduan khusus yang harus dipatuhi supaya apa yang dikerjakan tersebut bernilai, dan itu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu terdapat sarana yang telah Allah sediakan guna memandu apa-apa yang diperbolehkan (termasuk tindakan etis), yaitu berupa hati nurani. Dengan menggunakan hati nurani, akuntan dapat menjalankan profesinya dengan lebih baik.

Kata kunci: *akuntan, profesi, etika, hati nurani*

BAB I. PENDAHULUAN

Sebagai dampak dari krisis yang berkepanjangan, banyak pihak yang mulai mencari jawaban yang lebih hakiki atas penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan ini. The ADB Institute dalam laporannya menyatakan bahwa penyebab *the Asian Crisis* adalah (1) *weakness within the Asian economies, especially poor financial, industrial and exchange rate policies*; (2) *overinvestment in dubious activities resulting from moral hazard*; (3) *the creditor panic*; and (4) *depletion of foreign reserves and the central banks inability to maintain the exchange rate regime*. Dari keempat penyebab ini, *moral hazard* dianggap menjadi penyebab utama dari kerawanan ekonomi terhadap krisis.

Karena itu masyarakat mulai melihat diperlukannya cara pengaturan (*governance*) yang lebih baik – untuk dunia usaha maupun untuk pemerintah.

Salah satu aspek yang ingin dikaji kembali adalah etika bisnis dan profesi. Pada tahun-tahun terakhir, peningkatan persaingan membuat para akuntan publik dan profesi lain menjadi lebih sulit untuk berperilaku secara profesional. Meningkatnya persaingan membuat banyak kantor akuntan lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar. Karena peningkatan persaingan, banyak kantor akuntan telah menerapkan falsafah dan praktik yang sering disebut sebagai *praktik bisnis yang disempurnakan*. Hal tersebut meliputi hal-hal seperti penyempurnaan praktik penerimaan tenaga kerja dan personalia, manajemen kantor yang lebih baik, dan iklan yang lebih efektif serta metode peningkatan lainnya. Kantor akuntan publik juga berupaya agar lebih efisien dalam menjalankan audit dengan berbagai cara. Sebagai contoh, kantor akuntan publik memperoleh efisiensi dengan menggunakan komputer mikro, perencanaan audit yang efektif, dan penugasan staf yang hati-hati (Arens dan Leobbecke, 1998, 79)

Kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab yang berbeda dengan pemakai laporan keuangan dibandingkan dengan hubungan profesional lain dengan pemakai jasanya. Pengacara misalnya, biasanya ditugaskan dan dibayar oleh klien dan bertanggung jawab untuk membela klien. Kantor akuntan publik ditugaskan dan dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, tetapi yang mengambil manfaat dari audit itu adalah para pemakai laporan, tetapi lebih sering mengadakan pertemuan dan hubungan yang berkesinambungan dengan klien.

Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan tidak memihak. Jika pemakai merasa bahwa kantor akuntan publik tidak memberi jasa yang berharga (mengurangi risiko informasi), maka nilai audit kantor akuntan publik dan laporan atestasi dari kantor akuntan publik tersebut akan berkurang, dan permintaan akan berkurang. Oleh karenanya, ada dorongan yang kuat bagi kantor akuntan publik untuk bertindak dengan profesionalisme yang tinggi.

Salah satu konsep Islam untuk membangun kehidupan yang baik, bermartabat serta bernilai tinggi adalah tenang bekerja. Bekerja adalah hal mendasar dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika seseorang mau bekerja. Baik untuk kepentingan individual maupun sosial (pekerja sosial) dan atau bekerja untuk keberlangsungan negara serta bekerja untuk kehidupan yang lebih luas lagi seperti dakwah.

Bekerja dalam pandangan Islam dikaitkan dengan keimanan. Banyak ayat Allah yang selalu menyandingkan pembicaraan pekerjaan dengan cara terbaik (amal sholih) dengan keimanan pada Allah yang selalu diletakkan pada awal kalimat sebelum amal sholih. Al Quran menyebutkan masalah iman dan amal sholih sebanyak 70 ayat, misalnya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang berimanan mengerjakan amal sholih..” (Q.S Al ‘Ashr: 1-30)

“dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu...” (Q.S At Taubah: 105)

Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dalam Islam adalah wujud keimanan. Maka dari itu dalam bekerja harus tetap dalam bingkai iman kepada Allah. Bekerja tidak hanya untuk mendapatkan materi, tetapi sebagai upaya

mewujudkan Firman Allah. Bekerja merupakan aktivitas mulia karena dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain seperti zakat, infaq dan shadaqah.

Bekerja di dunia juga merupakan jembatan menuju akhirat sehingga dalam bekerja tidak semata-mata mencari penghidupan dunia saja karena cara kerja akan menentukan apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak. Maka langkah kerja kita juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari (kenikmatan) duniawi”. (Q.S Al Qashash; 77)

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kesempurnaannya dapat menghantarkan manusia lebih terhormat melebihi malaikat jika ia tunduk pada kebenaran. Hal ini terletak pada qalburnya. Namun manusia juga berpotensi terjungkal dalam lembah kenistaan yang lebih hina daripada syetan dan lebih jelek daripada binatang, dan ini adalah pekerjaan nafsu. Oleh karena itu, seorang muslim dalam menjalankan pekerjaannya selalu mempertimbangkan suara hati nuraninya, sehingga apa yang ia kerjakan akan berorientasi pada kesempurnaan untuk mencapai nilai terbaik di Mata Allah.

Akuntan juga salah satu jenis pekerjaan yang bisa menghantarkan manusia menuju syurga, akan tetapi juga bisa menjerumuskan manusia ke neraka. Sebagaimana kita ketahui, profesi akuntan ini penuh dengan intrik-intrik yang memungkinkan manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya untuk meraih kesenangan. Bahkan ada sebagian orang yang berpandangan negatif terhadap profesi akuntan ini, mereka mengasosiasikan profesi ini dengan sifat-sifat buruk yang melekat pada akuntan.

Meskipun demikian, keberaaan akuntan ini tetap dibutuhkan. Dalam teori keagenan, akuntan berfungsi untuk menjembatani antara agen dan principal. Teori ini pun sampai saat ini masih tetap berlaku. Apalagi, dengan semakin majunya dunia bisnis, perkembangan akuntansi kontemporer sangatlah dinamis. Lebih jauh, akuntan memiliki peran strategis bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan itu, akuntan dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Pertanggungjawabannya bukan semata kepada klien yang telah membayarnya, akan tetapi lebih luas lagi ia bertanggung jawab kepada masyarakat, alam, dan Penciptanya. Seorang akuntan muslim memiliki konsep profesionalisme tersendiri, salah satunya adalah menggunakan hati nurani dalam bekerja. Untuk itu, tulisan ini mencoba memaparkan tentang profesi akuntan, etika umum yang memandunya, dan konsep penggunaan hati nurani dalam bekerja.

BAB II. PROFESIONALISME

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Menurut Kalbers dan Fogarty “Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak”

(1995, dalam Wahyudi dan Mardiyah, 2006). Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.

Dalam terminologi sosiologi, sebuah profesi yang harus memberikan jasa pelayanan kepada klien, akuntan perlu memperhatikan faktor-faktor keahlian (*expertise*), monopoli (*monopoly*), pelayanan publik (*public serve*), dan regulasi diri (*self regulation*) (Amstrong, 1993). Dalam hal ini adanya kode etik profesi merupakan salah satu bentuk kesadaran diri profesi akuntan untuk meregulasi dirinya sendiri, selain dipakai oleh profesi untuk melegitimasi klaim-klaim profesional berdasarkan kontribusinya kepada kepentingan masyarakat (Dilard & Yuthas, 2002 dalam Ludigdo, 2003).

Menurut Hall (1968) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.
2. Kewajiban sosial
Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian
Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi
Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, antara lain: a). prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi, b). peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan, c). interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya,

dan d). ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

BAB III. PROFESI AKUNTAN

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan perubahan global, profesi akuntan pada masa saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang akuntan dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalisme yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (Machfoedz, 1997). Karakter merupakan *personality* seorang profesional, yang dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan perilaku etis akuntan akan sangat mempengaruhi posisinya di masyarakat pemakai jasanya. Seperti yang diungkapkan Friedson (1986, 1994, 2001 dalam Reiter dan Zhou, 2002), bahwa agar profesionalisme menjadi kenyataan, pekerjaan yang dilakukan harus memiliki karakteristik tertentu dan profesi harus dapat membuat klaim ideologi tertentu terkait dengan pelayanan kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan suatu standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Alasan yang mendasari diperlukannya kode etik sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang dilakukan perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akuntan akan meningkat jika profesi tersebut mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan.

Auditor harus mempunyai "sikap mental independen". Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalnya, sekalipun auditor dibayar oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal (Arens dan Loebbecke, 1998, 2).

Dalam standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, terdapat standar umum yang memuat tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor, yaitu (1) keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, (2) independensi dalam sikap mental, dan (3) kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. (Arens dan Loebbecke, 1998, 21).

Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. (Arens dan Loebbecke, 1998, 78).

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan *kepercayaan publik* terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan

keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya, jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada ahli medis, hakim atau akuntan publik, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif berkurang. (Arens dan Loebbecke, 1998, 79).

BAB IV. KODE ETIK AKUNTAN

Pengertian etika adalah merupakan seperangkat aturan/norma/pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut sekelompok/segolongan manusia/masyarakat/profesi. Di Indonesia, etika diterjemahkan menjadi kesusilaan, karena *sila* berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan *su* berarti baik, benar, dan bagus. (Winarna dan Retnowati, 2003)

Chua dkk. (1994, dalam Ludigdo, 1999) mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Etika yang disepakati bersama oleh anggota suatu profesi disebut kode etik profesi. Kode etik yang disepakati oleh anggota seprofesi akuntan disebut Kode Etik Akuntan. (Ekayani dan Putra, 2003)

Secara umum, kode etik perilaku akuntan seharusnya memberikan pedoman yang cukup bagi akuntan untuk menjalankan perannya sebagai profesional, dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, manajemen atau agensi pemerintah bagaimana akuntan seharusnya bertindak (Brooks, 1989). Secara lebih luas, kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 2000).

Sementara itu, disebutkan dalam Mathews dan Perrera (1991, dalam Ludigdo, 2003), terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik ini. Pertama, para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Kedua, kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah, dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika. Ketiga, ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Keempat, anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Kelima, menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Keenam, anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan introspeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai pihak lain atas kinerja moral profesinya. Ketujuh, Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Dengan adanya kode etik, kepercayaan publik akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi. Dan Kedelapan, anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku profesional anggota, dengan adanya kode etik anggota dapat dengan lebih mudah menjelaskan mengapa perilaku-perilaku tertentu dijalankan.

IAI merumuskan kode etik perilaku professional khusus untuk akuntan. Kode perilaku ini terdiri dari 3 bagian yaitu (1) kode etik akuntan Indonesia, (2) pernyataan etika profesi, dan (3) interpretasi pernyataan etika profesi. Ketiga hal tersebut disusun dengan berlandaskan pada prinsip perilaku profesional yang meliputi (Arens dan Loebbecke, 1998, 81) :

1. *Tanggung jawab*. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan harus meujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.
2. *Kepentingan Masyarakat*. Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
3. *Integritas*. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi.
4. *Objektivitas dan Independensi*. Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit dan jasa atestasi lainnya.
5. *Keseksamaan*. Akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik.
6. *Lingkup dan Sifat Jasa*. Dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.

BAB V. KONSEP PERAN MANUSIA

Untuk memahami etika profesi yang Islami, terlebih dahulu harus difahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah SWT telah berfirman dalam surat Adz Dzariyat ayat 56:

“Dan tidak Ku-Ciptakan jin dan manusia melainkan (semata mata) agar mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku”.

Oleh karena itu semua tindakan manusia di dunia ini adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Dan sebagai abdi Allah SWT maka manusia dalam semua tindakannya harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan dalam menjalankan profesinya. Di samping sebagai abdi dari Allah SWT, manusia juga diangkat oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al Baqarah ayat 30:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

dan surat Al A'raf ayat 128:

“Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.”

Karena itu semua tindakan manusia di dunia adalah sebagai wakil Allah SWT untuk memanfaatkan bumi yang telah dipusakakan kepada manusia untuk sebanyak-banyak manfaat dan maslahat bagi manusia, sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

BAB VI. KONSEP SYARIAT

Ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan manusia disebut sebagai syariat yang artinya adalah jalan atau hukum/aturan. Tentunya syariat bagi umat Islam adalah syariat Islam. Menurut Imam Ghazali, tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (aqidah), kehidupan, akal, keturunan dan harta benda (mal) mereka. Segala sesuatu yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan oleh karenanya dikehendaki oleh manusia.

Pendapat ahli fikir Islam ini sangat baik untuk dijadikan panduan dalam menentukan prioritas hidup. Urutan kelima perkara yang dikemukakan oleh Imam Ghazali pantas menjadi urutan prioritas hidup. Keimanan atau aqidah haruslah selalu menjadi prioritas utama. Segala sesuatu yang dapat mengganggu apalagi sampai mengurangi keimanan haruslah ditinggalkan. Kemudian kehidupan haruslah didahulukan daripada akal, atau hasil penalaran akal tidak boleh dipakai untuk mengganggu nilai kehidupan.

Keturunan dan harta benda tidak boleh membuat manusia kehilangan akal. Itulah sebabnya cita-cita manusia haruslah untuk menegakkan agama Allah – agama Islam –serta semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT, kepada siapa manusia mengabdikan. Contoh yang paling sempurna tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang Rasul cita-cita Nabi Muhammad adalah berdakwah untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

“Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan da'wah ini, tak akan aku tinggalkan hingga Allah SWT memenangkan agama ini atau aku binasa tanpa agama”

Ahli fikir Islam, Ibnu Qayyum juga menyatakan bahwa orang yang tinggi cita-citanya hanya menggantung segala urusannya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu balasan kecuali ridha Allah. Tingkah laku dan etika yang menghiasi pribadinya menjadi dasar dalam berdakwah yang tidak ditukar dengan sesuatu yang merusak kepribadiannya. Sehingga jelaslah bahwa syariat Islam akan menentukan kepribadian seorang muslim yang tentunya akan tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, termasuk tingkah laku dalam berusaha dan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia.

BAB VII. TATA NILAI ISLAMI

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah SWT menjadi khalifah di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah SWT telah menentukan bahwa kesejahteraan di akhirat lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah SWT juga memperingatkan manusia untuk tidak melupakan haknya atas kenikmatan di dunia, antara lain sebagaimana tercantum dalam surat Asy Syura ayat 20:

“Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akhirat”

dan surat Qashash ayat 77:

“Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...”

Dalam menjalankan tugas mengabdikan kepada Allah SWT sebagai khalifah di dunia, manusia juga diperingatkan untuk tidak terperosok dalam kenikmatan menggunakan rahmat Allah SWT semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi saja.

“Dijadikan indah pada manusia kecintaan pada syahwat dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...”. (Q.S. Ali Imran:14)

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”
(Q.S. Ar Ruum : 41)

Islam juga menjanjikan bahwa semua manusia pasti akan memperoleh balasan yang sempurna atas segala sesuatu yang diusahakannya. Balasan tersebut dijanjikan oleh Allah SWT akan sempurna dalam jumlah maupun waktu menurut ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Walaupun memang harapan manusia mungkin berbeda dengan ketentuan Allah, sehingga manusia yang tidak pandai bersyukur dapat merasa kecewa dengan ketentuan Allah tersebut.

“Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain yang telah diusahakannya. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian (kelak) akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” (Q.S. An Najm 38-40)

Islam menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT, dan sebagian manusia dijadikan untuk menguasainya dengan

amanah untuk menafkahkan di jalan Allah karena sebagian dari harta tersebut terdapat bagian tertentu yang menjadi hak orang lain.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al Hadiid:7)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak mempunyai apa apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S. Al Ma’arij : 24-25)

Demikianlah tata nilai menurut ajaran agama Islam, dimana kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia. Di lain pihak, kenikmatan dunia tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia. Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan Allah SWT menjamin akan mendapat balasan yang sempurna. Dalam setiap rahmat dari Allah berupa harta yang diterima oleh manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu harta harus dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

BAB VIII. ETIKA PROFESI ISLAM : BEKERJA DENGAN HATI NURANI

Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah nilai (*values*), hak (*Rights*), kewajiban (*duties*), peraturan (*rules*), dan hubungan (*relationship*), maka untuk memahami etika profesi Islami, haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, hubungan dengan alam dan tentunya hubungan dengan Allah SWT.

Kemampuan seseorang untuk menerima kebenaran dan menolak kemungkarannya terletak pada kesadaran yang bersumber dari kecerdasan qalbu (hati). Karena qalbu adalah pusat kesadaran inti dalam diri setiap manusia. Ia sebagai pemilih dan pemilih terhadap nilai-nilai kebenaran dan ketidakbenaran. Ia adalah hakim bagi diri manusia. Ia adalah kefitrahan yang ada dalam setiap diri yang beriman. Rasulullah SAW bersabda;

“Tidaklah dilahirkan seorang anak mealinkan atas fitrah (HR.Msulim)

Allah SWT berfirman:

“Maka hadapkanlah dirimu kepada agama yang benar itu, agama ciptaan Allah, yang Allah telah menciptakannya bersesuaian dengan fitrah manusia (Q.S Ar Ruum:30)

Seorang akuntan muslim haruslah pandai “mendengarkan” apa kata hatinya, sehingga segala tindakan yang diambilnya telah mendapat persetujuan hati nurani. Dengan demikian akuntan akan bisa menentukan pilihan-pilihan

yang tepat atas semua kemungkinan yang dihadapinya. Masalahnya, untuk bisa mendengarkan hati nurani diperlukan latihan yang tidaklah ringan. Terdapat banyak peluang-peluang yang menarik yang menuntut untuk dikorbankan. Tentu saja dalam jangka pendek, akuntan akan terkesan akan merugi, meski demikian pilihan yang mempertimbangkan suara hati nurani akan menjamin kualitas dari pilihan tersebut.

Pergolakan dalam batin seseorang sering terjadi ketika ia dihadapkan dalam berbagai pilihan, begitupun akuntan. Bayangan akan keuntungan yang ia peroleh, juga prestise yang didapatkan, memang sangat menggiurkan, persaingan yang sangat ketat dan lain sebagainya bisa menutupi pendengarannya terhadap suara hati nurani. Ketika akuntan itu berpikir jangka panjang dan juga memperhitungkan pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakannya, maka hal itu bisa membantu untuk memotivasinya agar menggunakan suara hatinya dalam bertindak.

Semua kode etik akuntan yang telah dirumuskan memuat serangkain aturan apa-apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh akuntan. Akan tetapi karena hal itu hanya sebatas kode etik, maka ia tidak memiliki sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Kadang, ketiadaan sanksi yang tegas akan pelanggaran etika ini membuat akuntan dengan gampang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan kode etik semata untuk mendeterminasi perilaku akuntan maka akan mustahil akuntan-akuntan itu akan berperilaku etis.

Dengan mengandalkan hati nurani, maka perilaku akuntan akan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, klien, masyarakat, dan Allah SWT. Keberadaan kode etik yang memandu perilaku akuntan akan dapat dilaksanakan jika akuntan tersebut telah mampu mengalahkan hawa nafsu dan lbih mengandalkan hati nurani sebagai bahan pertimbangan utama.

Ketika akuntan telah menggunakan hati nurani sebagai alat untuk memandu perilakunya, maka penyimpangan-penyimpangan perilaku yang tidak etis dapat dihindarkan. Lebih lanjut, dengan menggunakan hati nuraninya, justru akuntan akan dapat berperilaku dengan tingkat keetisan yang sempurna. Dengan demikian, profesi akuntan akan menjadi bernilai dan juga menjadi tempat seorang muslim untuk berdakwah.

BAB IX. SIMPULAN

Profesi akuntan sarat dengan kerawanan apalagi menyangkut perilaku. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang melibatkan akuntan di dalamnya. Fenomena tersebut memunculkan diskursus mengenai etika akuntan. Sebenarnya bagaimana perilaku akuntan yang baik itu? Di sinilah fungsi etika diperlukan.

IAI sebagai lembaga yang mewadahi akuntan se-Indonesia telah menyusun kode etik profesi akuntan yang memuat berbagai aturan tentang perilaku akuntan. Seharusnya seluruh akuntan mematuhi kode etik itu. Akan tetapi karena kode etik itu tidak memiliki kekuatan yang tegas ketika dilanggar, maka pelaksanaannya lebih pada kesadaran pribadi dari diri akuntan itu sendiri.

Ketika kesadaran diri diandalkan untuk menjalankan profesi, maka di sinilah pentingnya seseorang memperhatikan hati nuraninya. Karena dengan mengandalkan hati nurani maka ia akan dapat berperilaku dengan baik dan

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan kesadaran pada diri akuntan untuk menggunakan hati nuraninya dalam bekerja. Dengan demikian profesionalisme akuntan pun akan tercapai dan akan menghapus semua penyimpangan perilaku yang selama ini terjadi, bahkan lebih jauh akan dapat membangun kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat, Insyaallah...

REFERENSI

- Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 1971
- Arens, A. A dan J. K Loebbecke. 1997. **Auditing Pendekatan Terpadu**. Buku Satu. Cetakan Kedua. Terjemahan: Jusuf, Amir Abadi. Salemba Empat. Jakarta.
- Ibnu Danieq Al'ied, 2001, **Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi**. Penerjemah : Muhammad Tholib, Media Hidayah, Yogyakarta
- Ludigdo, Unti. 2003. **Mengembangkan Etika di KAP, Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance**. Konferensi Nasional Indonesia: Peran Akuntan dalam Membangun *Good Corporate Governance*.
- Reiter, Sara dan Nan Zhou. 2002. **XYZ and The Accounting Profession**. Accounting Web.
- Wahyudi, Hendro dan Aida Ainul Mardiyah. 2006. **Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan keuangan**. SNA IX. Universitas Andalas. Padang.
- Winarna, Jaka dan Ninuk Retnowati. 2003. **Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia**. SNA VI. Universitas Airlangga. Surabaya.